

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Indonesia sekarang ini sedang mengalami permasalahan diberbagai sektor baik ekonomi maupun politik. Pada sektor ekonomi diawali dengan naiknya harga minyak dunia, tingginya inflasi, naiknya barang-barang khususnya kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat merupakan masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk memperbaiki kondisi ekonomi tersebut pemerintah mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada, salah satunya dari sektor pajak. Pajak saat ini merupakan salah satu kontibutor penerimaan negara yang paling besar disamping minyak dan gas bumi, untuk membiayai pembangunan.

Pajak merupakan satu-satunya penerimaan yang paling sehat karena konseksinya di masa yang akan datang, tidak seperti penerimaan yang dibiayai dari utang / pinjaman luar negeri. Pajak juga merupakan biaya yang yang paling sehat dan berkelanjutan (*sustainable*), karena dengan tingginya penerimaan pajak, siklus ekonomi nasional dengan sendirinya bergulir, namun selain itu pajak mempunyai fungsi sosial, karena anggota masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi sehingga tidak termasuk yang dikatagorikan wajib pajak, seperti masyarakat miskin yang mempunyai pendapatan di bawah standar hidup minimal, tetap bisa menikmati semua fasilitas umum dan tunjangan sosial sehingga dalam upaya peningkatan standar hidupnya dibiayai dari pajak¹.

Pajak sebagai pungutan negara yang dapat dipaksakan dan tidak memberikan kontribusi langsung kepada membayarnya sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur², saat ini kembali menjadi bahan diskusi

¹ /S.1-2007, Pajak Urat Nadi Kehidupan Bangsa , Media Indonesia, 30 Oktober hal 3

² The Encyclopedia Americana, New York : Americana corporation, 1938 hal 288 (dicantumkan oleh Dra Haula Rosdiana, MSi dan Drs Rasin Tarigan dalam buku “Perpajakan Teori dan Aplikasi . PT Rajagrafindo Persada, 2005)

banyak pihak dalam skala regional maupun internasional. Pada prinsipnya pajak merupakan wujud kesadaran dari masyarakat dalam memberikan kontribusi kepada negara. Model penarikan pajak tidak boleh memaksa untuk membedakan negara yang sudah merdeka dengan negara yang masih terjajah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Liberty Pandiangan dalam artikel pajak berjudul "Penyakit Pajak Bernama Psycotax"³. Secara garis besar disebutkan bahwa diperlukan adanya perubahan paradigma pajak sebagai pungutan negara yang dapat dipaksakan menjadi tujuan yang lebih luas demi tersedianya barang dan jasa public (*Public and Service Good*) tujuan utamanya untuk menghilangkan psycotax (anggapan bahwa pajak hanya akan mengurangi kekayaan yang dimiliki sehingga mendorong masyarakat untuk tidak memenuhi kewajibannya) serta meningkatkan kepatuhan sukarela kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan. Selain itu juga ditunjang dengan iklim yang mendukung masyarakat untuk ikut berperan aktif serta memahami akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan Indonesia sistem pemungutan Pajak yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor.16 tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah *Self Assessment*, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak pemajakannya, yang meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan serta menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Oleh karena itu dalam sistem *self assessment* kepercayaan pelaksanaan kewajiban perpajakan terletak pada Wajib Pajak dengan pilar utamanya adalah kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

³ <http://portaldjp/C11/Artikel/Perpajakan>

Pemberian kepercayaan pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak beresiko tinggi jika tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan menyadari akan kewajiban untuk membayar pajak. Tatacara pemungutan pajak dengan *self assessment* akan berhasil baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan *system self assessment* adalah wajib pajak dengan sukarela mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak. Jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia baru sekitar 5 juta, dari yang secara potensial berada pada tingkat sekitar 20 juta wajib pajak⁴. Semakin sedikit wajib pajak yang seharusnya terdaftar tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dapat dipastikan bahwa administrasi pajak suatu negara telah mengalami kegagalan yaitu tidak terwujudnya potensi menjadi sumber penerimaan pajak. Keadaan tidak terdaftarnya Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar (*gap between potential taxpayer and register taxpayer*) merupakan salah satu kegagalan efektifitas administrasi perpajakan⁵. Dengan demikian maka registrasi Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam administrasi perpajakan.

Kebijakan tentang registrasi Wajib Pajak harus mempunyai sasaran kepada minimnya jumlah Wajib Pajak potensial yang tidak terdaftar. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu di rumuskan kriteria yang harus mendaftar menjadi Wajib Pajak selanjutnya menetapkan bahwa Wajib Pajak tersebut benar-benar terdaftar. Kebijakan tentang kriteria siapa yang harus mendaftar sebagai Wajib Pajak ini harus jelas agar mudah pengadministrasiannya (*ease administration*) baik bagi Fiskus maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri. Dengan adanya kejelasan tersebut akan tercapai kepastian hukum (*certainty*), sedangkan dengan kemudahan administrasi akan tercapai efisiensi bagi pemerintah (*rendahnya administrative cost dan enforcement cost*) dan efisiensi bagi Wajib Pajak (*rendahnya compliance cost*).

⁴ Susi, PBN-2008P PPN naik, PPh Turun. Tax Reform ?, Business news, Monday 28 April 2008

⁵ Silvani, Carlos A., *Improving Tax Compliance, in Improving Tax Administration In Developing Countries*, ed. By Ricard M.Bird and Milka Casanegra de Jantscher (Washington : International Monetary Fund, 1992), page 275.

Selain itu kebijakan untuk melakukan registrasi dilakukan dalam rangka meningkatkan *tax ratio*. Menurut Djoko Slamet Surjoputro dalam http://www.vibiznews.com/1new/journal_last.php?sub=journal&month=Februari&tahun=2008&page=tax masih banyak orang belum punya NPWP, jumlahnya sekitar 25 juta hingga 30 juta seharusnya sudah memiliki NPWP.. Hal itu tersebut terjadi karena kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak belum ada. Padahal untuk menjadi wajib pajak yang terdaftar sangat mudah.

Kebijakan agar Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar menjadi benar-benar terdaftar dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan menciptakan iklim agar wajib pajak dengan kesadarannya sendiri mendaftarkan diri (self registration) dan membuat aturan yang memaksa Wajib Pajak mendaftarkan diri atau penetapan secara jabatan oleh Fiskus (official registration). Pemberian NPWP secara jabatan itu sendiri memang dimungkinkan undang-undang. Pemberian NPWP secara jabatan dilakukan dalam hal berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP.

Di Indonesia kebijakan kriteria masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2000. Pihak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2000 adalah Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut dan pemotong pajak tertentu.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU No. 16 tahun 2000 Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk memberikan NPWP secara jabatan kepada wajib pajak yang enggan untuk memiliki NPWP.

Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan baik bersifat intern didalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun bersifat ekstern yaitu dengan melalui pihak ketiga baik instansi pemerintah yang lain seperti

dengan kepolisian, swasta, organisasi pengusaha seperti kelompok pengusaha yang tergabung dalam ASIRI, Anggota REI, GAPENSI, KADIN, penerbit kartu kredit, dan lainnya sebagainya. Dengan adanya kegiatan ekstensifikasi pajak dengan pihak ketiga diharapkan akan diperolehnya data-data yang mendukung dalam menetapkan Wajib Pajak, karena tersedianya data merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak.

Data yang dijadikan dasar dalam pemberian NPWP adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari instansi lain. Pengukuhan NPWP itu sendiri dilakukan secara komputerisasi, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan dalam penetapan. Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Kantor Pusat membuka pusat pengaduan (*complain center*) yang disediakan untuk wajib pajak yang memiliki NPWP ganda.

Data sekunder yang digunakan misalnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan kerjasama dengan kepolisian, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan data terutama pendaftaran mobil-mobil baru/pindahan dimana data kepemilikannya dapat digunakan untuk kepentingan penerbitan NPWP. Adapun dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengetahui apakah seluruh anggotanya telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, atau sudah memiliki NPWP, sebab bisa jadi sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak tetapi tidak memiliki NPWP.

Perangkat yang dipergunakan dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak untuk meng-NPWP-kan wajib pajak yang enggan memiliki NPWP Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu Per 175/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Tatacara pemberian NPWP bagi yang melakukan aktivitas di pusat perdagangan. Sasaran dari peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah karyawan yang bekerja di pusat perdagangan tersebut. Selain itu juga menerbitkan Per 16/PJ/2007 tanggal 28 Januari 2007. Dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut yang menjadi sasaran untuk ditetapkan NPWP adalah orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham perusahaan dan pegawai melalui pemberi kerja / bendaharawan pemerintah. Peraturan terakhir adalah Per 116/PJ/2007

tanggal 29 Agustus 2007, dimana dalam peraturan dirjen pajak ini yang menjadi sasaran adalah orang pribadi melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan demikian tidak ada pengecualian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta ataupun pengusaha untuk tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan kriteria bagi pegawai yang akan mendapat perintah pengisian data pribadi untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal Golongan III a dan Pegawai swasta yang memiliki penghasilan di Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu Rp. 1.100.000,- perbulan atau Rp. 13.200.000,-.

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan beberapa unit pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak. Pelaksana kegiatan ekstensifikasi wajib pajak terdiri dari Seksi Ekstensifikasi pada KPP modern, Seksi Pengolah Data dan Informasi pada KPP Paripurna dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Pajak yang berada diluar kedudukan KPP.

Sasaran wajib pajak yang diberikan NPWP adalah : 1. Pemilik tanah; 2. Pemilik mobil mewah; 3. Pemilik kapal pesiar atau yacht; 4. Pemegang saham baik didalam negeri maupun luar negeri; 5. Orang asing; dan yang ke 6 adalah pegawai tetap yang berpenghasilan diatas PTKP. Data tersebut diperoleh dari kerjasama Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi baik swasta maupun pemerintah yang telah dijadikan bank data oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Untuk menjalankan kegiatan ekstensifikasi pajak tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program 10 juta wajib pajak dan pada tanggal 19 Oktober 2005 target tersebut tercapai ditandai dengan penyerahan NPWP ke 10 juta oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kepada seorang Wajib Pajak yang pekerjaannya adalah Kepala Sekolah SMP 143 Jakarta Utara.

Kegiatan ekstensifikasi ini tidak berhenti sampai 10 juta NPWP saja karena jika dilihat dari angkatan kerja yang ada di Indonesia saat ini adalah sebanyak 105 juta orang. Apabila setengahnya adalah benar-benar bekerja dan memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),

maka akan ada 52,5 juta orang yang seharusnya menjadi wajib pajak⁶, yang tentu saja pada akhirnya diharapkan dapat menambah atau meningkatkan penerimaan negara.

Dari jumlah tersebut di atas setidaknya di negara kita ini terdapat sekitar 25 juta sampai 30 juta orang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) padahal seharusnya sudah layak memilikinya. Pada kenyataannya, hingga saat ini Indonesia hanya baru memiliki sekitar enam juta orang pribadi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)⁷.

Kecermatan, ketelitian dan keakuratan data dalam menetapkan siapa-siapa saja yang seharusnya menjadi wajib pajak merupakan suatu keharusan, sehingga program ini dapat terus dilakukan untuk menjangkau wajib pajak potensial lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengadministrasian wajib pajak yang terdaftar tersebut secara tepat untuk menjamin adanya keakuratan segala data wajib pajak tersebut, sehingga sasaran yang dituju dapat dihitung dan ditetapkan secara akurat pula.

Peran administrasi perpajakan yang disusun secara tepat akan sangat penting untuk menciptakan suatu sistem pengadministrasian yang dapat dijalankan dalam rangka mendukung program yang telah diletakan oleh pemerintah. Sasaran dari administrasi pajak yaitu meningkatnya kepatuhan dapat dicapai dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana penerimaan tersebut sudah tepat subyek objek dan tepat pula jumlahnya. Administrasi pajak yang baik bukanlah bagaimana pemerintah dengan administrasi tersebut dapat mengumpulkan penerimaan negara sebanyak-banyaknya, namun yang terpenting, yaitu bagaimana penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan memastikan bahwa penghasilan yang seharusnya kena pajak telah dikenakan sebagaimana mestinya⁸.

⁶ Basuki, Orin, 2008. *NPWP Baru, Apa Kabar?*. Kompas, Senin, 7 Januari 2008.
<<http://64.203.71.11/kompas-cetak/0801/07/ekonomi/4146007.htm>>

⁷ Vibiznews, 2008. *Sekitar 30 Juta Orang Belum Memiliki NPWP*. (Senin, 25 Februari 2008, 08:00 WIB) <http://www.vibiznews.com/1new/journal_last.php?sub=journal&month=Februari&tahun=2008&page=tax>

⁸ Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia, hal. 64.

Data yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak diperoleh berdasarkan komputerisasi sehingga data tersebut perlu diteliti lebih lanjut, agar tidak ada penetapan NPWP double dan yang tidak seharusnya memiliki NPWP diberikan NPWP. Hal tersebut dilihat dari berbagai tanggapan atas penetapan NPWP jabatan diantaranya dalam surat elektronik kepada detikcom selasa (11/10/2005). Dalam surat elektronik tersebut ada karyawan honorer pada sebuah organisasi profesi yang berpenghasilan standar Upah Minimum Regional (UMR) yang untuk kehidupan sehari-harinya saja masih kurang, ada yang sudah meninggal lima tahun bahkan tujuh tahun masih mendapatkan NPWP. Untuk wajib pajak yang mendapatkan NPWP double dan meninggal dunia bias mengembalikan NPWP tersebut dengan formulir sanggahan yang disertakan pada saat pengiriman NPWP.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperlukan pengadministrasian yang benar. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan kebijakan administrasinya, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi perpajakan. Ada empat langkah reformasi pajak yang meliputi : Pertama reformasi moral, etika dan integritas aparat pajak, kedua reformasi kebijakan, Ketiga reformasi dibidang pelayanan kepada masyarakat, dan yang ke empat adalah reformasi dibidang pengawasan pemenuhan kewajiban dari wajib pajak.

Modernisasi di bidang perpajakan ini ditandai dengan ditetapkannya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat berkelas dunia yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Jika kita lihat dari visi tersebut Direktorat Jenderal Pajak mengutamakan pelayanan kepada Wajib Pajak. Adapun misi Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 4 (empat) tujuan yaitu :

1. Bidang Fiskal : Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat fektifitas dan efisiensi tinggi;

2. Bidang Ekonomi : Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang meminimalkan distorsi;
3. Bidang Politik : Mendukung proses demokrasi bangsa;
4. Bidang Kelembagaan : Senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak mengatakan bahwa sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan modern, efisien dan dipercaya masyarakat⁹.

Reformasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari sistem perpajakan yang banyak dilakukan di negara-negara berkembang sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Rendahnya kepatuhan merupakan masalah yang serius bagi banyak negara berkembang karena membatasi kemampuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang diperlukan untuk pembangunan. Banyak faktor yang mempengaruhi kelemahan ini seperti korupsi, besarnya sektor informal, kelemahan sistem hukum, ambiguitas peraturan pajak, tingginya tarif pajak marginal, terbatasnya informasi dan sistem akuntansi, budaya yang tidak patuh dan administrasi pajak yang tidak efektif¹⁰.

Menurut de Jantscher dan Bird¹¹ setidaknya terdapat tiga hal pokok sebagai masukan dari pengalaman-pengalaman di negara berkembang yang telah sukses melakukan reformasi perpajakan. Pertama, penyederhanaan (*simplication*) yaitu penyederhanaan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan, yang kedua adalah strategi,

⁹ Hadi Purnomo. 2004. Reformasi Administrasi Pajak, Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep dan Implementasi; ed Heru subiyantoro, PhD., Dr. singgih Riphath, APU Jakarta, Kompas hal 219

¹⁰ Das-Gupta, Arindam, Shanto Ghosh dan Dilip Mookherjee, 2004. Tax Administration Reform and Taxpayer Compliance in India, dalam International Tax Public Finance, 11 Kluwer Academic Publisher, Netherland, hal 575-600.

¹¹ Milka casanegra de Jantsscher and Ricahad M Bird, 1992. The Tax Reform Administration, International Monetary Fund, hal 3.

dalam hal ini yaitu perencanaan komprehensif yang berisi tindakan-tindakan yang menjadi prioritas untuk dikerjakan yang dihubungkan dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan yang ketiga sebagai penentu berhasilnya reformasi perpajakan adalah komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan dan pimpinan manajerial untuk melakukan pembaharuan dan kemampuan teknis yang memadai.

De Jantscher selanjutnya mengakui bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang menjamin perbaikan administrasi perpajakan yang berlaku di semua negara, oleh karena itu setiap negara dituntut untuk mengembangkan pendapatnya sendiri dalam melakukan reformasi perpajakannya.

B. PERUMUSAN POKOK PERMASALAHAN

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, dalam pelaksanaannya pajak harus memperhatikan asas pemungutan pajak yaitu :

- a. *Equality and Equity*
- b. *Revenue Productivity*
- c. *Ease Administration*
- d. *Neutrality.*

Dalam sistem perpajakan mencakup beberapa unsur, yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax policy*)

Kebijakan perpajakan (*Tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang ingin dicapai dalam sistem perpajakan. Dengan kebijakan ekstensifikasi wajib pajak dan penetapan 10 juta NPWP hasil yang diharapkan oleh DJP adalah adanya peningkatan penerimaan pajak.

2. Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*)

Undang-undang Perpajakan (*Tax Laws*) merupakan seperangkat peraturan-peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang sifatnya prinsip

serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya.

3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Dalam penentuan kebijakan perpajakan harus berpijak pada asas keadilan dan kemudahan administrasi. Kedua asas ini dilakukan seimbang tanpa mengorbankan asas lainnya. Menurut Manssury asas kesederhanaan mengandung makna bahwa ketentuan pajak hendaknya mudah dipahami dan dilaksanakan baik oleh Wajib pajak maupun aparat pajak. Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan didasarkan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka rumusan pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Apakah dengan penetapan NPWP secara jabatan telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak terutama dari kemudahan administrasi ?
2. Apakah penetapan NPWP jabatan merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak ?

C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penetapan NPWP secara jabatan dari sisi keadilan bagi wajib pajak dan kemudahan pengadministrasian pada Direktorat Jenderal Pajak.
2. Untuk mengetahui hubungan antara penetapan NPWP secara jabatan dengan penerimaan karena secara teori semakin banyak wajib pajak yang terdaftar semakin besar potensi penerimaan pajak.

Signifikansi dari penelitian ini :

1. Secara Akademis

Untuk menambah bahan referensi akademis untuk memahami teori, sistem dan prosedur penetapan NPWP khususnya mengenai penetapan NPWP secara jabatan.

1.1 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan ada tidaknya peningkatan penerimaan dari hasil penambahan jumlah WP melalui penetapan NPWP secara jabatan.

1.2 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas.

2. Secara Praktis

2.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan atau pembaharuan undang-undang dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi para fiskus di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil tindakan dalam menetapkan NPWP secara jabatan. NPWP.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Literatur dan Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penulisan tesis ini seperti pengertian pajak, administrasi pajak,

Kebijakan registrasi, Asas pemungutan pajak, Reformasi administrasi, Efektifitas administrasi pajak, Kepatuhan wajib pajak dan Teori kebijakan publik.

- BAB III : Gambaran Umum Objek Penelitian
Bab ini menguraikan sejarah, wilayah, organisasi, dan potensi KPP Pratama Jakarta Cakung Dua.
- BAB IV : Analisis penetapan NPWP secara jabatan ditinjau dari asas kemudahan administrasi dan kepatuhan.
- BAB V : Simpulan dan Saran

